

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

16 Agustus 2022

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN** 

NOMOR: 23/SE/2022

## **TENTANG**

## REGISTRASI AKUN KEPESERTAAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPERA)

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 26 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan registrasi akun Tapera pada portal kepesertaan SITARA pada tautan https://sitara.tapera.go.id;
- 2. Panduan registrasi akun Tapera pada portal kepesertaan SITARA dapat diunduh pada tautan https://bkddki.jakarta.go.id/sitara;
- 3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- 4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses registrasi akun kepesertaan BP Tapera;
- 5. Registrasi akun kepesertaan BP Tapera dilakukan paling lambat tanggal 20 September 2022.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DKI Jakarta.

Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta